



SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 19/I3/KP/2011

Tentang

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
BAGI KELUARGA PEGAWAI INSTITUT PERTANIAN BOGOR
YANG MELANJUTKAN STUDI PADA PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perluasan akses kesempatan belajar bagi masyarakat, dalam beberapa tahun terakhir ini jumlah mahasiswa yang berasal dari keluarga pegawai IPB yang melanjutkan studi pada Program Pendidikan Sarjana IPB terus meningkat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan meringankan kebutuhan biaya pendidikan serta mendorong kemajuan prestasi akademik mahasiswa yang berasal dari keluarga pegawai IPB, kepada putra/putri dari dosen atau tenaga kependidikan IPB yang melanjutkan studi pada Program Pendidikan Sarjana IPB dan memenuhi persyaratan akademik tertentu perlu diberikan bantuan biaya pendidikan khususnya dalam pembayaran Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas (BPIF);
- c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, dan untuk mengoptimalkan pemberian bantuan biaya pendidikan tersebut, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan pemberian bantuan biaya dimaksud, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

10. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 047/K13/PP/2005 tentang Penetapan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Sarjana (S1) IPB;
11. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 02/I3/KU/2009 tentang Pengelolaan Dana Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI KELUARGA PEGAWAI INSTITUT PERTANIAN BOGOR YANG MELANJUTKAN STUDI PADA PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

Pasal 1

- (1) Setiap mahasiswa Program Pendidikan Sarjana IPB yang berasal dari keluarga pegawai IPB baik dosen maupun tenaga kependidikan, dan memenuhi persyaratan akademik tertentu dapat memperoleh bantuan biaya pendidikan dari IPB.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan anak kandung, anak tiri atau anak angkat yang menjadi tanggungan dari dosen atau tenaga kependidikan IPB dan namanya tercantum dalam Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga dan Kartu Keluarga dari dosen atau tenaga kependidikan yang bersangkutan.
- (3) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan berkenaan dengan Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas (BPIF).

Pasal 2

Besarnya bantuan dalam pembayaran BPIF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 peraturan ini, ditetapkan berdasarkan tingkat penghasilan orang tua dan indeks prestasi akademik mahasiswa yang bersangkutan, dengan besaran bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Permohonan untuk memperoleh bantuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 peraturan ini, disampaikan oleh orang tua mahasiswa secara tertulis kepada Wakil Rektor yang membidangi urusan akademik dan kemahasiswaan, dengan melampirkan :
 - a. Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga dari orang tua mahasiswa (foto copy dilegalisasi oleh pejabat berwenang IPB);
 - b. Kartu Keluarga dari orang tua mahasiswa (foto copy dilegalisasi oleh Lurah);
 - c. Keterangan Penghasilan orang tua mahasiswa;
 - d. Indeks Prestasi Akademik (Indeks Prestasi Semester Ganjil Tahun Pertama) dari mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Setelah mendapat rekomendasi dari Wakil Rektor yang membidangi urusan akademik dan kemahasiswaan, permohonan permintaan bantuan disampaikan kepada Wakil Rektor yang membidangi urusan keuangan.
- (3) Permohonan yang diterima atau ditolak diberitahukan secara tertulis kepada orang tua mahasiswa yang bersangkutan sebagai pemohon.
- (4) Pelaksanaan pemberian bantuan biaya dilakukan oleh Direktur Keuangan IPB atas nama IPB dengan mentransfer bantuan biaya tersebut melalui rekening bank atau pembayaran langsung kepada yang bersangkutan.

Pasal 4

Bantuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 peraturan ini, dananya bersumber dari Biaya Pendidikan mahasiswa Program Pendidikan Sarjana yang termasuk ke dalam Dana Masyarakat (DM) IPB.

Pasal 5

- (1) Ketentuan pemberian bantuan biaya pendidikan dalam peraturan ini, mulai diberlakukan pada semester ganjil Tahun Akademik 2011/2012;
- (2) Hal-hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan aturan tersendiri.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 7 Nopember 2011
Rektor,
ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan peraturan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Ketua Dewan Audit;
5. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
6. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
7. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
8. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
9. Dekan Fakultas;
10. Dekan Sekolah Pascasarjana;
11. Kepala LPPM;
12. Direktur dan Kepala Kantor;
13. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 19/I3/KP/2011

Tanggal : 7 Nopember 2011

Tentang : Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Keluarga Pegawai Institut Pertanian Bogor
Yang Melanjutkan Studi Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor

**BESARNYA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
BERDASARKAN TINGKAT PENGHASILAN ORANG TUA DAN INDEKS PRESTASI
MAHASISWA**

No.	Tingkat Penghasilan Kotor Orang Tua (Rp./bulan)	Indeks Prestasi Akademik (Indeks Prestasi Semester Ganjil Tahun Pertama) dan Besarnya Bantuan Biaya Pendidikan (%) *)		
		< 2,0	2,0 - 2,5	> 2,5
1	2	3	4	5
1.	$P \leq 3,5$ juta	0	75	100
2.	$3,5 \text{ juta} < P \leq 15,5 \text{ juta}$	0	50	75
3.	$P > 15,5 \text{ juta}$	0	25	50

*) Keterangan : Besarnya bantuan biaya pendidikan dihitung berdasarkan persentase (%) terhadap BPIF yang harus dibayar.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan :
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003